



**PUTUSAN**

Nomor 0444/Pdt.G/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun Karang Sari, RT.014 RW.007, Desa Sidosari, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Desa Pasir, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemasang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 24 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen di bawah nomor 0444/Pdt.G/2017/PA.Kjn pada tanggal 24 Maret 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta

Putusan Nomor 0444/Pdt.G/2017/PA.Kjn. Hal. 1 dari 8 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 0013/013/II/2015 tertanggal 08 Januari 2015, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah, orang tua Penggugat di Dusun Karang Sari, Desa Sidosari, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Pasir, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, selama kurang lebih 3 bulan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bak'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : XXXXX, Laki-laki, Pekalongan, 12-10-2015; dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Oktober 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi yang kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sebelumnya Tergugat pernah menafkahi sebesar Rp.100.000/bulan. Tergugat juga sering berkata kasar dan sering mengancam Penggugat. Tergugat juga tidak menghormati orang tua Penggugat, serta Tergugat sudah mengucapkan talak. Terakhir pada tanggal bulan September 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah orang tua Tergugat. Selam itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Penggugat merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;
6. Bahwa terhitung sejak bulan September 2016 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
7. Bahwa selama 7 bulan Tergugat telah membiarkan, dan sudah tidak pernah memberikan nafkah uang wajib pada Penggugat, tidak memperdulikan,

Putusan Nomor 0444/Pdt.G/201./PA .Kjn. Hal. 2 dari 8 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
  9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim telah didamaikan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari hakim mediator Drs. Subroto, M.H., upaya mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, surat gugatan Penggugat telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban, lalu Penggugat mengajukan replik dan selanjutnya Tergugat mengajukan duplik yang isinya seperti termuat dalam berita acara sidang tanggal 22 Agustus 2017;

Putusan Nomor 0444/Pdt.G/201./PA .Kjn. Hal. 3 dari 8 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya, akan tetapi pada persidangan tahap pembuktian, Tergugat hadir sedangkan Penggugat tidak hadir menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang dibenarkan hukum;

Bahwa, karena panjar biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Kajen telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya, nomor : W11-A36/2779/HK.05/IX/2017 tanggal 12 September 2017, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan yaitu sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak terpenuhi, maka perkara akan dibatalkan pendaftarannya;

Bahwa, sesuai Surat Keterangan nomor : W11-A36/4449/HK.05/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen ternyata kekurangan biaya tersebut belum dibayar oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a

Putusan Nomor 0444/Pdt.G/201./PA .Kjn. Hal. 4 dari 8 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kajen berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/013/II/2015 tanggal 08 Januari 2015 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan dari sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai *Persona Legal Standi in Yudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian pula upaya mediasi yang telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk mediator Hakim, yakni Drs. Subroto, M.H. telah dinyatakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Kajen menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak Oktober 2015 sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah nafkah yang kurang cukup dan Tergugat kurang menghormati orang

Putusan Nomor 0444/Pdt.G/201./PA .Kjn. Hal. 5 dari 8 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat. Puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 7 bulan. Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban, dan Penggugat telah menyampaikan replik serta Tergugat telah menyampaikan dupliknya;

Bahwa, pada persidangan tahap pembuktian, Tergugat hadir sedangkan Penggugat tidak hadir menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang dibenarkan hukum;

Bahwa, berdasarkan surat nomor : W11-A36/2779/HK.05/IX/2017 tanggal 12 September 2017 Penggugat telah ditegur agar dalam waktu satu bulan yaitu sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak terpenuhi, maka perkara akan dibatalkan pendaftarannya;

Bahwa, sesuai Surat Keterangan nomor : W11-A36/4449/HK.05/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen ternyata kekurangan biaya tersebut belum dibayar oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka ternyata bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Kajen berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Mengingat, pasal 121 ayat (4) HIR jo. pasal 89 dan 90 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Putusan Nomor 0444/Pdt.G/201./PA .Kjn. Hal. 6 dari 8 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara nomor 0444/Pdt.G/2017/PA.Kjn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1439 Hijriah oleh Drs. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Munjid Sudinoto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Imam Maqduruddin Alsy  
Panitera Pengganti,

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

### Rincian Biaya perkara :

1 Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp. 750.000,-

Putusan Nomor 0444/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 7 dari 8 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Redaksi	Rp. 5.000,-
5 Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 841.000,-
<i>(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)</i>	

Putusan Nomor 0444/Pdt.G/201./PA .Kjn. Hal. 8 dari 8 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)